



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama lengkap : Endro Widodo Bin Sadi

Tempat lahir : Boyolali

Umur/Tanggal lahir : 31/3 Maret 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bumi Pesona Kalipepe Blok Kahuripan no 1 Rt 002
Rw 11 Pudukpayung Banyumanik Kota Semarang atau di Perum P 4 A
Blok I No 24 Rt 012 Rw 011 kel.Pudukpayung Banyumanik Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

Hal.1 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa di dampingi penasehat hukum pada saat Putusan akan di bacakan Tanggal, 15 Juni 2023 yaitu bernama RM.Djoko Hardiyono,H dan Surya Wijaya Suhirman, SH Advokad dan Konsultan Hukum "LBH SULTAN AGUNG" berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023 pada saat Putusan akan di bacakan Tanggal, 15 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 8 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ENDRO WIDODO Bin SADI** bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu melanggar **pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ENDRO WIDODO Bin SADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 dan sertifikat Fidusia .
 - Lampiran Perjanjian pembiayaan Multiguna form Tanda terima barang tanggal 15 juni 2022.

Hal.2 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Kondisi kendaraan yang dibiayai (Cek lis) tanggal 15 Juni 2022 .
- Surat Pernyataan yang ditandatangani penjual Sriwidodo (El mobilindo) tanpa tertanggal, bulan tahun
- Surat Pesanan (Purchasing order / PO) tanggal 15 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan dari PT. Clipan Finance Indonesia. Senilai Rp 948.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
- Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juli 2022.
- 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juni 2022.
- 2 (dua) lembar print out dari sistem confine Pt. Clipan Finance Indonesia bukti pembayaran ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui saksi RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI

- 1 (satu) lembar form Serah terima Dokumen Aset jaminan tanggal 13 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak tanggal 27 mei 2022.
- 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI beserta STNK-nya.
- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY.
- 2 (dua) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA an. MUHAMMAD ZULFIKAR no. rek : 2465315171 periode Juni 2022.
- 2 (dua)lembar Surat Pernyataan sdr ENDRO WIDODO tanggal 23 Juni 2022.

Hal.3 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban /pelapor atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP dari MOCHAMAD AMIRUDDIN kepada El Mobilindo SRI WIDODO senilai Rp. 344.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
- Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.
- 4 (empat) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. MOCHAMMAD AMIRUDDIN no.rek : 7960600791 (periode Mei, Juni, Agustus 2022).

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN

- Print out / rekening koran Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA.
- 3 (tiga) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. SRI WIDODO no.rek : 8715961209 periode Juni 2022.
- 1 (satu) lembar foto yang di print berupa kwitansi pada tanggal 22-06-2022 dengan nominal Rp3.532.374,- yang ditandatangani Sdr. ENDRO WIDODO.
- Surat Perjanjian tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 Lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 lembar bukti transfer bank Mandiri tanggal 31 Mei 2022 .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya. .

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama dengan saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang)** pada hari Rabu, tanggal tanggal 22 Juni

Hal.4 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut, bertempat di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB untuk membicarakan pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI milik saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB dengan harga yang dipakati yaitu Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah)
2. Bahwa selanjutnya saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO menyampaikan akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bersangkutan sendiri melalui seseorang yang dikenalnya sewaktu bekerja di marketing Kredit Plus yang bernama Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI yang mengaku kepada saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bahwa Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI ini sudah pindah bekerja sebagai karyawan training di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 telah terjadi komunikasi antara Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI dengan saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO untuk mengurus proses pembiayaan di leasing PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI dengan menyerahkan syarat – syarat administrasi yaitu rekening koran tabungan 3 bulan terakhir , F.C. KTP , Fc. KK dan kelengkapan Badan Usaha (CV) dan BPKB 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam,

Hal.5 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI disertai dengan cek fisik kendaraan tersebut dengan sistem Pengajuan pembiayaan oleh PT. Clipan Finnace Indonesia dengan persetujuan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 dengan lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022, Surat Pernyataan kondisi kendaraan yang dibiayai dan Surat Pernyataan dan Persetujuan dimana Saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO sebagai Debiturnya dengan nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15 per bulannya untuk **pencairan sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**

4. Bahwa dalam kenyataannya ternyata terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI **melakukan tipu muslihat** karena Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI **bukan pegawai maupun pegawai training dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang** dan diketahui pula **ternyata uang pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut tidak masuk ke dalam rekening saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB** selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI tersebut, namun justru **telah direkayasa oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI** tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO maupun saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sehingga pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang **sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** masuk ke rekening bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI melalui 2 (dua) tahap yaitu :
- Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).-
 - Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.6 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bentuk rekayasa yang dilakukan Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI **dengan cara** Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI memberitahukan kepada kakaknya SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo bahwa ada MOU atau perjanjian antara EL Mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang karena akan ada transaksi jual beli dengan menggunakan nama Showroom El Mobindo yang berupa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA dengan perjanjian yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo dan oleh RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang, **dimana SRI WIDODO BIN SADI seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA, padahal dalam kenyataannya** pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA **bukanlah SRI WIDODO BIN SADI melainkan adalah saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB.**
6. **Bahwa** pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang **sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** masuk ke rekening bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama kakaknya SRI WIDODO BIN SADI dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	15 Juni 2022	Rp 100.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI untuk Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO.
2.	16 Juni 2022	Rp 535.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA untuk pelunasan hutang pembelian Toyota Alphard
3.	16 Juni 2022	Rp 304.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas

Hal.7 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama ENDRO WIDODO yang mengaku digunakan untuk membeli Kbm R4
4.	16 Juni 2022	Rp.3.000.000,-	transfer uang fee kepada sdr RIO ANDRI PRABOWO ke rekening bank Bca nomor : 1320347030
5.	20 Juni 2022	Rp.200.000.000,-	transfer ke MUHAMAD ZULFIKAR
6	23 Juni 2022	Rp. 40.000.000,-	
7.	22 Juni 2022	Rp 26.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO
8.	13 Juni 2022	Rp 70.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI transfer ke bank BCA nomor Rek: 7360308108 atas nama ANDRI SAPTOYO untuk menebus gadai Kbm Inova reborn
9.	22 Juni 2022	Rp 3.532.374,-	Untuk bayar bunga pinjaman kepada SRI WIDODO BIN SADI

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama dengan saksi saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang) saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sebagai pemilik 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI mengalami kerugian sejumlah **Rp.771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** yaitu dari pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dikurangi yang diterima sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO sebagai pembeli atas 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI **juga mengalami kerugian** dikarenakan telah membayar angsuran ke 7 tanggal 18 Desember 2022 namun **tidak dapat menguasai 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No.**

Hal.8 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI dikarenakan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polrestabes Semarang atas perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama dengan saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang)** pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 tersebut, bertempat di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB untuk membicarakan pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI milik saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB dengan harga yang dipakati yaitu Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah)
2. Bahwa selanjutnya saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO menyampaikan akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bersangkutan sendiri melalui seseorang yang dikenalnya sewaktu bekerja di marketing Kredit Plus yang bernama Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI yang mengaku kepada saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bahwa Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI ini sudah pindah bekerja sebagai karyawan training di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang

Hal.9 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 telah terjadi komunikasi antara Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI dengan saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO untuk mengurus proses pembiayaan di leasing PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI dengan menyerahkan syarat – syarat administrasi yaitu rekening koran tabungan 3 bulan terakhir , F.C. KTP , Fc. KK dan kelengkapan Badan Usaha (CV) dan BPKB 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI disertai dengan cek fisik kendaraan tersebut dengan sistem Pengajuan pembiayaan oleh PT. Clipan Finnace Indonesia dengan persetujuan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 dengan lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 , Surat Pernyataan kondisi kendaraan yang dibiayai dan Surat Pernyataan dan Persetujuan dimana Saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO sebagai Debiturnya dengan nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15 per bulannya untuk **pencairan sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**
4. Bahwa dalam kenyataannya ternyata terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI bukan pegawai maupun pegawai training dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang dan diketahui pula ternyata uang pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut tidak masuk ke dalam rekening saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI tersebut, namun justru **telah direkayasa oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO maupun saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sehingga pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) masuk ke rekening bank BCA nomor :**

Hal.10 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI. Adapun bentuk rekayasa yang dilakukan Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI **dengan cara** Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI memberitahukan kepada kakaknya SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo bahwa ada MOU atau perjanjian antara EL Mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang karena akan ada transaksi jual beli dengan menggunakan nama Showroom El Mobindo yang berupa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA dengan perjanjian yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo dan oleh RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI selaku Kepala PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang, dimana SRI WIDODO BIN SADI seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA, padahal dalam kenyataannya pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA bukanlah SRI WIDODO BIN SADI melainkan adalah saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB.

5. Bahwa pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang **sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** masuk ke rekening bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama kakaknya SRI WIDODO BIN SADI dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	15 Juni 2022	Rp 100.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI untuk Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO.
2.	16 Juni 2022	Rp 535.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA untuk pelunasan hutang pembelian Toyota Alphard
3.	16 Juni 2022	Rp 304.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank

Hal.11 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO yang mengaku digunakan untuk membeli Kbm R4
4.	16 Juni 2022	Rp.3.000.000,-	transfer uang fee kepada sdr RIO ANDRI PRABOWO ke rekening bank Bca nomor : 1320347030
5.	20 Juni 2022	Rp.200.000.000,-	transfer ke MUHAMAD ZULFIKAR
6	23 Juni 2022	Rp. 40.000.000,-	
7.	22 Juni 2022	Rp 26.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO
8.	13 Juni 2022	Rp 70.000.000,-	diminta Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI transfer ke bank BCA nomor Rek: 7360308108 atas nama ANDRI SAPTOYO untuk menebus gadai Kbm Inova reborn
9.	22 Juni 2022	Rp 3.532.374,-	Untuk bayar bunga pinjaman kepada SRI WIDODO BIN SADI

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI bersama-sama dengan saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang) saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sebagai pemilik 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI mengalami kerugian sejumlah **Rp.771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** yaitu dari pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dikurangi yang diterima sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO sebagai pembeli atas 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI **juga mengalami kerugian** dikarenakan telah membayar angsuran ke 7 tanggal 18 Desember 2022 namun **tidak dapat menguasai 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka**

Hal.12 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI dikarenakan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polrestabes Semarang atas perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa Korban dalam perkara tersebut yang Saksi laporkan adalah Saksi sendiri atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR , laki – laki , Alamat Jl. Rampai no 194 Komp Kodam Rt 006 rw 006 Kel. Kebon jeruk kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan KTP nomor NIK : 337402030980004.-
- Bahwa Perkara tersebut Saksi ketahui terjadi setelah Saksi menanyakan kepada saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN yang datang di kantor PT. Clipan Finance Indonesia alamat Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang pada tanggal 22 Juni 2022 berkaitan dengan pencairan dana pembiayaan.-
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dalam perkara tersebut yaitu :Pada awalnya adalah 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang diajukan pembiayaan dan kemudian setelah diserahkan uang pembayaran tidak diterima dan terdakwa menggelapkan uang pencairan pembiayaan dengan Total pencairan pembiayaan sebesar yaitu Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) - Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) uang yang ditransfer ke Saksi tersebut = **Rp. 771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** yang telah digelapkan oleh terdakwa ENDRO WIDODO.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal terlapor sebagai berikut : ENDRO WIDODO Alamat Perum P4 A Blok I No 24 Rt 012 Rw 011 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang.Atau dugaan

Hal.13 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain yang terlibat dalam membantu, turut serta dalam melakukan perbuatan terlapor tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku ENDRO WIDODO dari diperkenalkan oleh saksi atas nama MOCHAMMAD AMIRUDDIN dan setelah bertemu Saksi berkomunikasi dengan Terlapor ENDRO WIDODO untuk pengurusan pembiayaan Kbm R4 Toyota Alphard.-
- Bahwa Terdakwa ENDRO WIDODO melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : tedakwa ENDRO WIDODO memperkenalkan dengan diri Saksi bahwa yang bersangkutan adalah sales marketing dari perusahaan Pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang.-
- Bahwa terdakwa ENDRO WIDODO mengaku kepada Saksi bahwa yang bersangkutan dapat membantu dalam pengurusan pengajuan Pembiayaan pengajuan kredit KBm R4 Toyota Alphard di Perusahaan Pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia cabang semarang.
- Bahwa Terdakwa ENDRO WIDODO telah merekayasa dokumen permohonan pencairan pembiayaan Kbm R4 Alphard di PT. Clipan Finance Indonesia dan setelah dana cair kemudian menggunakan uang pencairan sebesar Rp. 771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dari dari total pencairan dana pembiayaan sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanpa hak dan ijin Saksi untuk kepentingan pribadi atau orang lain .
- Bahwa 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY dengan bukti hak yaitu surat pernyataan pelepasan Hak dari PT. WIBAWA PERKASA ABADI tanggal 27 Mei 2022 .
- Bahwa saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN tersebut Saksi kenal dan saat itu akan membeli Kbm Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI dan kemudian karena yang bersangkutan tidak memiliki dana tunai sehingga dalam proses pembelian menggunakan Perusahaan pembiayaan dan

Hal.14 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Saksi selaku penjual dan MOCHAMAD AMIRUDDIN (pembeli).

- Bahwa kronologis singkat peristiwa yang diketahui dari dalam peristiwa tersebut yaitu: - Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 saksi a.n. MOCHAMMAD AMIRUDDIN bersepakat melakukan transaksi pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY milik Saksi dan yang bersangkutan meminta akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bersangkutan sendiri melalui seseorang atas nama ENDRO WIDODO .- Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 telah terjadi komunikasi antara Sdr. ENDRO WIDODO dengan Saksi yang intinya akan mengurus proses pembiayaan di leasing PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang Saksi bertemu dikantor tersebut menyerahkan BPKB ke sdr ENDRO WIDODO karena harga Kbm R4 di banding/ tolak dan kemudian BPKB Saksi minta kembali dari sdr ENDRO WIDODO , beberapa hari kemudian ENDRO WIDODO memberikan kabar bahwa pencairannya disetujui oleh PT. Clipan Finance Indoensia Cabang Semarang. Selanjutnya Saksi sedang berada diluar kota dan pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi meminta tolong kepada sdr DWI RAF SANJANI untuk Mengambil BPKB kendaraan tersebut di sdr ENDRO WIDODO.- Selanjutnya tanggal 12 Juni 2022 dari telpon sdr ENDRO WIDODO bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang setelah dikonfirmasi persetujuan oleh MOCHAMAD AMIRUDIN bahwa yang bersangkutan mengatakan standar prosedur telah dilalui, dan Saksi pada tanggal 15 Juni 2022 meminta tolong sdr DWI RAF SANJANI untuk menyerahkan BPKB ke PT. Clipan Finance Indoensia cabang Semarang.- Setelah Saksi menanti pencairan dana dan tidak masuk ke rekening atau adanya konfirmasi maka Saksi tanya kembalike sdr ENDRO WIDODO dikatakan belum cair. Karena curiga Saksi menayakan kepada pihak PT. Clipan Indoensia Pusat Jakarta dan Saksi peroleh keterangan bahwa proses pengajuan pembiayaa atas Kbm R4 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI sudah cair

Hal.15 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ke rekening Saksi namun justru cair ke rekening yang tidak Saksi kenal. - Setelah dana cair kemudian sdr ENDRO WIDODO menggunakan uang pencairan sebesar Rp. 771.249.300,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dari dari total pencairan dana pembiayaan sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanpa hak dan ijin Saksi untuk kepentingan pribadi atau orang lain .- dan selanjutnya Saksi komplain kepada Sdr ENDRO WIDODO dengan dijawab belum cair .- Tanggal 20 Juni 2022 Saksi ditranfer sdr ENDRO WIDODO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan katanya belum cair dana pembiayaanya dan sisanya dijanjikan akan ditarnsfer keesokan harinya ketika dana akan cair .- dan pada tanggal 23 Juni 2022 Saksi datang menemui sdr MOCHAMAD AMIRUDDIN dirumahnya Semarang dan setelahnya datanglah sdr ENDRO WIDODO dan mengajak ke Bank BCA Ngaliyan saat itu Saksi diminta menunggu untuk ditransfer sisanya dan kemudian ternyata Saksi ketipu karena saldo direkening Banknya hanya sisa Rp. 40.000.000,- dan kemudian Saksi marah kepada yang bersangkutan dan Saksi sekira pukul 13.00 wib Saksi ajak ke kantor Polrestabes Semarang dan sebelum ke Piket Reskrim terlebih dahulu Saksi disamping kantor mengecek dan meminta sdr ENDRO ditransfer melalui mobile banking Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . dan saat dimediasi sdr ENDRO WIDODO memanggil kakaknya sdr SRI WIDODO dan disusul sdr RIO ANDRI PRABOWO dari PT. Clipan Finance dan terjadi mediasi kemudian dibuat 2 surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 (terlampir F.c) dengan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian dan SRI WIDODO menjamin untuk membantu mengembalikan uang tersebut dan Saksi sampai dengan sekarang ini tidak ada tanggungjawab sdr ENDRO WIDODO untuk mengembalikan pembayaran tersebut .-

- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa ENDRO WIDODO mengaku kepada Saksi sebagai Credit Marketing Officer (CMO) dari PT. Clipan Finance Indonesia saat bertemu dengan Saksi . Dan Saksi tidak mengecek kebenarannya dan baru setelah adanya perkara ini sdr ENDRO WIDODO ternyata bukan karyawan dari perusahaan tersebut namun memiliki hubungan kedekatan dengan Kepala Cabang PT . Clipan Finance Indoensia Cabang Semarang.

Hal.16 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DWI RAF SANJANI adalah karyawan Saksi dan setahu Saksi sdr DWI RAF SANJANI menyerahkan ke PT. Clipan Finance Indonesia cabang semarang dan dibuatkan tanda terima berlogo PT. Clipan Finance tanggal 13 Juni 2022 dengan penerima atas nama PUNGKY dan yang menyerahkan Garuda Motor Company Showroom milik Saksi .
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal atau tahu sebelumnya dan Saksi baru tahu ketika Saksi menayakan pencairan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Jakarta dan diberikan bukti pecairan .-
- Bahwa yang menguasai Kbm R4 tersebut adalah MOCHAMAD AMIRUDDIN yang Saksi serahkan tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang.-
- Bahwa Saksi menerima transfer sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa HENDRO WIDODO tanggal 20 Juni 2022 dan sisanya tanpa hak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa yang Saksi tahu yang bersangkutan menunjukan kepada Saksi bukti pembayaran pencairan melalui Whashapp tertanggal 22 Juni 2022 ke rekening Bank BCA atas nama ENDRO WIDODO .
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Saksi ketahui sdr ENDRO WIDODO telah menggunakan uang pencairan sebesar Rp. 771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu atau kenal dengan sdr SRI WIDODO pemilik El Mobilindo dan baru ketemu saat tanggal 23 Juni 2022 di Polrestabes Semarang .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan RIO ANDRI PRABOWO (Kacab PT.CFI) dan PUNGKY EFFENDI (CMO. PT. CFI) ketika mediasi di Polrestabes Semarang tanggal 23. Juni 2022 dan sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak kenal.
- Bahwa Saksi membuat kesepakatan lisan jual beli dengan MOCHAMAD AMIRUDDIN dalam jual beli yaitu ; a. Objek pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, STNK a.n. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY dengan pemilik Saksi (pemegang surat pelepasan Hak). b. harga yang disepakati yaitu Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah) .- c. uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Yang diberikan

Hal.17 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi .- d. Pembayaran melalui pembiayaan leasing dengan debitur Saksi atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN.-

- Bahwa yang Saksi tahu hanya keterangan secara lisan bahwa yang disampaikan kepada Saksi yang bersangkutan sdr ENDRO WIDODO masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang.-
- Bahwa yang meminta tolong adalah sdr MOCHAMAD AMIRUDDIN untuk proses pembiayaan ke PT. Clipan Finance Indonesia cabang semarang karena yang bersangkutan training di perusahaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan setelah adanya perkara Saksi ketahui dari keterangan atas nama RIO ANDRI PRABOWO dengan hasil keterangan yaitu yang bersangkutan menyatakan tidak tahu kalau pemilik sebelumnya adalah Saksi tetapi tahunya yang memiliki order adalah terdakwa ENDRO WIDODO karena pengajuan dokumen pembiayaan dan permohonan pencairan atas nama SRI WIDODO pemilik showroom El mobilindo dan setelah pencairan baru tahu bahwa pemilik Kbm R4 Toyota Alphard adalah Saksi .
- Bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia dengan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 setelah Saksi diberitahu oleh sdr MOCHAMAD AMIRUDDIN.-
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh terdakwa ENDRO WIDODO berkaitan dengan nilai yang disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang yang kemudian Saksi disetujui dengan nilai sebesar Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga diketahui uang tersebut juga digelapkan oleh sdr ENDRO WIDODO . dan jika diberitahu bahwa yang disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang maka Saksi tidak akan setuju.
- Bahwa dalam penggunaan nama pemilik , penjual SRI WIDODO EL Mobilindo pada dokumen pengajuan pembiayaan tidak memberitahu atau seijin MUHAMAD ZULFIKAR .
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA, warna Hitam, tahun 2020, No. Rangka : JTNGF3DH0L8029644, No Mesin : 2AR2536560, STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat adalah saksi sendiri (MUHAMMAD ZULFIKAR) .

Hal.18 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga yang saksi sepakati dengan saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN selaku pembeli pada tanggal 31 Mei 2022 terkait jual beli unit mobil tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan secara lisan.
- Bahwa jual beli unit Alphard tersebut sudah berjalan, saksi menerima uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN yang ditransfer kerekening saksi secara bertahap dan unit mobil Alphard tersebut diterima / dibawa oleh Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN karena saat itu Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN akan mengajukan pembiayaan melalui leasing
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang adalah Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN yang saat ini sebagai debitur, dan yang membantu dalam proses pengurusan pengajuan Pembiayaan kredit KBm R4 Toyota Alphard adalah Sdr. ENDRO WIDODO yang mengaku kepada saksi sales marketing PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu setelah terjadi permasalahan dan adanya mediasi di Polrestabes Semarang kemudian dibuat 2 surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. ENDRO WIDODO, saksi baru mengetahui bahwa Sdr. ENDRO WIDODO dalam melakukan proses pengurusan pengajuan Pembiayaan kredit KBm R4 Toyota Alphard di Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang dengan menggunakan dokumen (persyaratan pengajuan pembiayaan) sebagai penjual an. SRI WIDODO Showroom El Mobilindo yang mengaku pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA untuk proses pengajuan pembiayaan, padahal Sdr. ENDRO WIDODO sudah tahu bahwa pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA adalah milik saksi (Dealer GARUDA MOTOR COMPANY).
- Bahwa Kredit pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA di biyai oleh Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang.
- Bahwa 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI dibawa oleh Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN karena saat itu Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN akan mengajukan pembiayaan melalui leasing dan Sdr. MOCHAMAD AMIRUDDIN sudah memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi, dan

Hal.19 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran diajukan melalui proses pengajuan pembiayaan di perusahaan pembiayaan (leasing).

- Bahwa Saksi menerima transfer dari Terdakwa ENDRO WIDODO sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022 dan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2022,-
- Bahwa Jadi total uang yang ditransfer oleh Terdakwa ENDRO WIDODO sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) .-

2. **Saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin .SUYONO**

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerugian yang dialami korban dalam perkara tersebut yaitu :Pada awalnya adalah 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang diajukan pembiayaan dan kemudian setelah diserahkan uang pembayaran tidak diterima dan terdakwa menggelapkan uang pencairan pembiayaan dengan Total pencairan sebesar yaitu Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) - Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) uang yang ditransfer ke MUHAMAD ZULFIKAR = **Rp. 771.249.300 ,- (tujuh puluh tujuh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** yang telah digelapkan oleh terdakwa .
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatanya penggelapan dengan cara memalsukan tanda tangan SRI WIDODO dan merekayasa dokumen permohonan pencairan pembiayaan Kbm R4 Alphard di PT. Clipan Finance Indonesia dan setelah dana cair kemudian terlapor menggelapkan uang penaran untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari MUHAMAD ZULFIKAR selaku yang berhak maupun Saksi yang meminta tolong pelaku.-
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN membuat kesepakatan lisan jual beli dengan MUHAMAD ZULFIKAR sebagai pelapor atau korban dalam perkara ini yaitu : a. Objek pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, STNK a.n. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY dengan pemilik An.

Hal.20 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZULFIKAR (pemegang surat pelepasan Hak).- b. harga yang disepakati yaitu Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah) .- c. uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). (print out rekening korab terlampir).- d. Pembayaran melalui pembiayaan leasing dengan debitur Saksi atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN. Selanjutnya penyerahan unit di dokumentasikan dengan Foto, pembayaran secara kredit melalui Marketing Terdakwa dari Kredit Plus.-

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melalui Whats App bahwa 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT bisa di cairkan melalui Pembiayaan/Leasing Clipan Finance dan pembayaran langsung ke Rekening Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR (diminta mengirim Foto Buku Tabungan dan KTP oleh Terdakwa untuk pencairan).-
- Bahwa Atas informasi Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 telah terjadi transaksi penyerahan 1 (satu) Buah Surat BPKB Toyota All New Alphard 2.5 G AT antara Dealer GARUDA MOTOR COMPANY kepada Kantor Pembiayaan/Leasing Clipan Finance (adanya Form Serah Terima Dokumen Aset Jaminan dari kedua belah pihak).
- Bahwa Pengajuan pembiayaan Saksi disetujui oleh PT. Clipan Finnace Indoensia dengan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 dengan lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 , Surat Pernyataan kondisi kendaraan yang dibiayai dan Surat Pernyataan dan Persetujuan dan Saksi sebagai Debiturnya Dengan nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15.-
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ditanya oleh saksi MUHAMMAD ZULFIKAR terkait pencairan/pembayaran 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, setelah dilakukan pengecekan di Kantor Pembiayaan/Leasing Clipan Finance bahwa pembayaran sudah dilakukan Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang di transfer ke Rek 8715961209 An. SRI WIDODO selaku pemilik Dealer EL MOBILINDO (Sdr. Sri Widodo juga membenarkan adanya transaksi tersebut) yang seharusnya pembayaran kepada MUHAMMAD ZULFIKAR selaku pemilik yang menyerahkan BPKB tersebut.-
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan komunikasi dengan Terdakwa yang bersangkutan memberi keterangan bahwa uang

Hal.21 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cair pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 dan uang sudah di pakai yang bersangkutan serta yang bersangkutan sudah menyatakan secara tertulis.

- Bahwa Dari adanya peristiwa tersebut Saksi dirugikan karena ditagih oleh pemilik MUHAMMAD ZULFIKAR atas pembayaran Kbm R4 dan diduga adanya pemalsuan pengajuan / dokumen pencairan di Clipan Finance Indonesia alamat Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang sehingga pencairan dilakukan kepada yang tidak berhak atas nama SRI WIDODO.-
- Bahwa yang disepakati dan dijanjikan oleh Terdakwa yaitu :- Terdakwa ENDRO WIDODO menjanjikan kepada saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN akan membantu pembiayaan perusahaan leasing dengan target nilai Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah).- Terdakwa ENDRO WIDODO mengaku masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang.-
- Bahwa hanya keterangan secara lisan bahwa yang disampaikan kepada Saksi yang bersangkutan Terdakwa masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang.-
- Bahwa yang meminta tolong kepada terdakwa adalah Saksi sendiri karena kenal dan Terdakwa sering berkunjung di kantor Saksi sehingga ketika Saksi cerita yang bersangkutan bersedia membantu proses pembiayaan Kbm R4 Toyota Alphard Saksi dikarenakan yang bersangkutan kerja di pembiayaan leasing PT. Kredit Plus , tetapi terlapor tersebut memindahkan proses pembiayaan ke PT. Clipan Finance Indonesia cabang semarang karena yang bersangkutan training di perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah klarifikasi ke PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang bertemu dengan Kepala Cabang atas nama RIO ANDRI PRABOWO dengan hasil keterangan yaitu yang bersangkutan menyatakan tidak tahu kalau pemilik sebelumnya adalah saksi MUHAMMAD ZULFIKAR tetapi tahunya yang memiliki order adalah Terdakwa dan setelah pencairan baru tahu bahwa pemilik Kbm R4 Toyota Alphard adalah Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR karena ditelpon dari PT. Clipan Finance jakarta .-
- Bahwa pengajuan pembiayaan Saksi disetujui oleh PT. Clipan Finnace Indoensia dengan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 dengan lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 , Surat Pernyataan

Hal.22 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kendaraan yang dibiayai dan Surat Pernyataan dan Persetujuan dan Saksi sebagai Debiturnya. Saksi tidak tahu hubungan antara PT. Clipan Finance Indonesia dengan sdr SRI WIDODO pemilik Showroom El Mobilindo.-

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan Pembiayaan Kepada PT. Clipan Finance Cabang Semarang dengan proses yang Saksi lakukan yaitu : Saksi didatangi oleh Kepala cabang PT. Clipan Finance Cabang Semarang atas nama RIO ANDRI PRABOWO bersama sdr ENDRO WIDODO dan CMO atas nama PUNGKY EFFENDI - Saksi diminta mengumpulkan syarat – syarat administrasi yaitu rekening koran tabungan 3 bulan terakhir , F.C. KTP , Fc. KK dan kelengkapan Badan Usaha (CV).- Saksi mengisi form permohonan, tandatangan dalam perjanjian pembiayaan dan lampiran- lampirannya yang sudah disediakan.- Beberapa hari kemudian Saksi ditelpon Terdakwa menanyakan posisi Kbm R4 Alphard tersebut dan Saksi posisi luar kota sehingga Saksi minta untuk menghubungi saudara Saksi atas nama HALIM ACHMAD ROSYID dan untuk menyiapkan Kbm R4 Alphard guna cek fisik dan foto dokumentasi sebagai kelengkapan pengajuan pembiayaan di PT. Clipan Finance Indonesia dan sesuai keterangan Sdr HALIM ACHMAD ROSYID pengecekan fisik dilakukan di Showroom El Mobilindo alamat Jl. Sadeng Gunungpati Semarang, Setelah dilakukan pengecekan maka Kbm R4 All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA dibawa kembali oleh HALIM ACHMAD ROSYID dan diserahkan kepada Saksi kembali.
- Bahwa Menurut keterangan saksi HALIM ACHMAD ROSYID bahwa cek fisik diminta oleh Terdakwa di lakukan didealer ElMobilindo beralamat di Jl Sadeng Gunungpati Kota Semarang dan yang melakukan pengecekan adalah teman dari Terdakwa yang Saksi tidak kenal.-
- Bahwa nilai pembiayaan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi baru ketahui disetujui nilai pembiayaan sebesar Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah refund Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah). Dengan nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15.-
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa berkaitan dengan nilai yang disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang sebesar Rp.948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus

Hal.23 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibawah yang dijanjikan sebelumnya , dan Saksi tahu setelah Saksi mendapatkan salinan kontrak perjanjian pembiayaan yang saat itu juga diketahui uang tersebut juga digelapkan oleh Terdakwa dan jika diberitahu bahwa yang disetujui oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang maka Saksi tidak akan setuju.

- Bahwa yang menguasai Kbm R4 tersebut adalah Saksi sendiri sampai dengan sekarang yang saat kesepekatan lisan diserahkan sendiri oleh pemilik atas nama MUHAMAD ZULFIKAR dan karena berkaitan perkara akan Saksi serahkan ke pihak kepolisian sebagai barang bukti.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Saksi masih menguasai objek Pembiayaan Toyota Alphard dan Saksi sudah membayar angsuran Juli 2022 sampai sekarang ini bulan November 2022.-
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di kantor Piket Polrestabes Semarang Saksi mengajak Terdakwa dan memanggil kakaknya sdr SRI WIDODO dan disusul sdr RIO dari PT. Clipan Finance dan terjadi mediasi kemudian dibuat 2 surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 (terlampir F.c) dengan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian namun sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa .-
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal atau tahu sebelumnya dan Saksi baru tahu ketika Saksi menayakan pencairan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Jakarta dan diberikan bukti pecairan .-
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu dan baru kemudian setelah adanya perkara penggelapan ini kemudian dari seluruh dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan Kbm R4 Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA.-
- Saksi tahu dari keterangan dan pengakuan Terdakwa setelah uang pencairan tgl 15 Juni 2022 sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan yang kemudian pengakuan perbuatan penggelapan uang dibuat surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 .-
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan untuk pribadinya uang pencairan tgl 15 Juni 2022 sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO tidak memberitahu atau meminta ijin Saksi maupun saksi MUHAMAD ZULFIKAR .

Hal.24 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan nama pemilik, penjual SRI WIDODO EL Mobilindo pada dokumen pengajuan pembiayaan tidak memberitahu atau seijin MUHAMAD ZULFIKAR.
- Bahwa yang membawa dokumen tersebut saat itu datang kerumah Saksi atas nama Terdakwa PT. Clipan Finance Indonesia (CFI) yaitu RIO ANDRI PRABOWO (Kacab PT.CFI) dan PUNGKY EFFENDI (CMO. PT. CFI) dan Saksi tidak pernah datang ke kantor untuk tandatangan ataupun pengurusan dokumen tersebut.-
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang adalah saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN yang saat ini sebagai debitur, dan yang membantu dalam proses pengurusan pengajuan Pembiayaan kredit KBm R4 Toyota Alphard adalah Terdakwa yang mengaku kepada saksi masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa Kredit pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT, No. Pol : B 1709 WPA di biyai oleh Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran secara angsuran kepada Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang adalah saksi sendiri (MOCHAMAD AMIRUDDIN) yang saat ini sebagai debitur.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sebelum proses pengajuan pembiayaan saksi sudah memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai pemilik/ penjual) 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT, No. Pol : B 1709 WPA.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan membantu pembiayaan perusahaan leasing dengan target nilai Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang sehingga saksi percaya.
- Bahwa setelah adanya permasalahan yang saksi ketahui tanggal 22 Juni 2022 dan terjadi mediasi tanggal 23 Juni 2022 di Polrestabes Semarang, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT, No. Pol : B 1709 WPA dengan menggunakan atas nama SRI WIDODO Showroom El Mobilindo (sebagai penjual).-

Hal.25 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanpa ijin / sepengetahuan saksi, karena sebelum proses pengajuan pembiayaan saksi sudah memperkenalkan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai pemilik/ penjual) 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA tersebut, dan Terdakwa ENDRO WIDODO bersedia untuk mengurus proses pengajuan pembiayaan di Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang.-
- Bahwa Setelah adanya permasalahan yang saksi ketahui tanggal 22 Juni 2022 dan terjadi mediasi tanggal 23 Juni 2022 di Polrestabes Semarang, saksi baru mengetahui Sdr. SRI WIDODO adalah Kakak kandung Terdakwa , dan Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang yang melakukan pencairan pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA yang ditransfer rekening Sdr. SRI WIDODO, karena Terdakwa dalam mengajukan proses pembiayaan dengan menggunakan atas nama SRI WIDODO Showroom El Mobilindo (sebagai penjual) tanpa seijin / sepengetahuan saksi dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai pemilik/ penjual) 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA.
- Bahwa yang disepakati dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu :- Terdakwa menjanjikan akan membantu pembiayaan perusahaan leasing dengan target nilai pencairan sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah).- Terdakwa mengaku masih training berencana masuk menjadi karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang dan akan membantu saksi dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut.- Tidak ada fee yang disepakati antara saksi maupun terdakwa an. ENDRO WIDODO dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu setelah terjadi permasalahan dan adanya mediasi di Polrestabes Semarang kemudian dibuat 2 surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa , saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pengurusan pengajuan Pembiayaan kredit KBm R4 Toyota Alphard di Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang dengan menggunakan dokumen (persyaratan pengajuan pembiayaan) sebagai penjual an. SRI WIDODO Showroom El Mobilindo yang mengaku pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA untuk proses pengajuan pembiayaan, padahal Sdr. ENDRO WIDODO sudah tahu bahwa pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA

Hal.26 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik MUHAMMAD ZULFIKAR (Dealer GARUDA MOTOR COMPANY).

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi dalam mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan an. SRI WIDODO yang dalam hal ini diakui sebagai penjual/ pemilik unit Kbm R4 Alphard tersebut. –
- Bahwa Untuk proses pengajuan pembiayaan yang mengurus adalah Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk mengumpulkan syarat-syarat pengajuan pembiayaan,
- Bahwa saksi tahu setelah kroscek kepada Pt. Clipan Finance Indonesia Cab Semarang pada tanggal 22 Juni 2022, bahwa pembayaran pencairan sudah dilakukan Rp1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang di transfer ke Rek 8715961209 An. SRI WIDODO selaku pemilik Dealer EL MOBILINDO, karena Terdakwa mengajukan pembiayaan tersebut dengan menggunakan an,SRI WIDODO (EL MOBILINDO) sebagai penjual bukan menggunakan an. MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai penjual / pemilik)
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran Dp / uang muka kepada MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai penjual / pemilik) unit KBm R4 Alphard sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayar setelah adanya pencairan dari pembiayaan dan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga korban MUHAMMAD ZULFIKAR (sebagai penjual / pemilik) tidak menerima uang atas pencairan pembiayaan tersebut, karena uang atas pencairan pembiayaan tersebut dialihkan oleh Terdakwa pada saat melakukan proses pengajuan pembiayaan dengan mengatasnamakan Sdr. SRI WIDODO (el mobilindo) sebagai pemilik unit Kbm R4 tersebut.-
- Bahwa Setelah adanya permasalahan yang saksi ketahui tanggal 22 Juni 2022 dan terjadi mediasi tanggal 23 Juni 2022 di Polrestabes Semarang, saksi baru mengetahui Sdr. SRI WIDODO adalah pemilik showroom EL Mobilindo yang merupakan kakak kandung terdakwa, dan pada saat pengajuan pembiayaan Terdakwa memproses pengajuan tersebut dengan menggunakan showroom EL Mobilindo tanpa sepengetahuan saksi, yang diajukan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa Saksi sebagai debitur (an. MOCHAMAD AMIRUDDIN) melakukan pembayaran sampai Angsuran ke 6 secara virtual account pada tanggal 21 November 2022 dengan nilai sebesar Rp 28.513.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan terakhir saksi melakukan pembayaran secara angsuran pada angsuran ke 7 tanggal 18

Hal.27 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dan angsuran ke 8 sampai sekarang belum saksi bayar karena mobil Alphard tersebut disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Saksi baru memberikan uang muka / Dp kepada Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas jual beli 1 (satu) unit Kbm R4 Alphard tersebut.
- 3. Saksi RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tahu seseorang tersebut atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR pada tanggal 23 Juni 2022 Saksidi hub oleh Muhammad Zulfikar di Polrestabes Semarang ketika adanya pertemuan antara MOCHAMAD AMIRUDDIN, ZULFIKAR dengan Terdakwa dan SRI WIDODO serta Saksi juga datang saat itu yang kemudian dari hasil mediasi dibuat surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 perihal pengakuan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pencairan pembiayaan dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada sdr MUHAMMAD ZULFIKAR .-
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Clipan Finance Indonesia dan dengan jabatan Branch manager (Pimpinan) Cabang Semarang.
 - Bahwa Sejak tanggal 15 Mei 2022 s/d sekarang ini Saksimenjadi Branch Manager (Pimpinan) Cabang Semarang PT Clipan Finance Indonesia dengan kantor di Jl. MT. Haryono no 970 Kota Semarang.-
 - Bahwa PT Clipan Finance Indonesia dengan kantor di Jl. MT. Haryono no 970 Kota Semarang bergerak dalam bidang pembiayaan Otomotif Kbm R4 untuk mobil second (bekas) segala merk .
 - Bahwa tahapan dalam proses pembiayaan di PT Clipan Finance Indonesia dengan kantor di Jl. MT. Haryono no 970 Kota Semarang sebagai berikut: Showroom yang memiliki MOU dengan PT. Clipan Finance kirim KTP calon debitur untuk dilakukan pengecekan BI Ceking .,Setelah hasil BI Cheking layak kemudian kita lakukan survey oleh Credit marketing Official (CMO).-, Debitur dan unit layak kemudian verifikasi Data untuk diinput dan Proses persetujuan Kredit.-,Setelah dilakukan persetujuan kredit Loan Komite (komite Kredit) kita info ke Debitur dan Showroom, untuk melakukan proses keabsahan BPKB .-,Setelah selesai diserahkan BPKB ke Showroom dan tandatangan debitur perjanjian kredit dan Showroom ikut tandatangan proses jual beli . Selanjutnya pencairan kepada Showroom

Hal.28 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur yang dilakukan prosedur di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang dalam perjanjian (MoU) dengan pihak Showroom yaitu : Bagi showroom yang akan melakukan perjanjian mengajukan aplikasi kerjasama., Kemudian Saksimelakukan pengecekan persyaratan administrasi dan teknis terkait Showroom yang akan melakukan kerjasama., Syarat administrasi yang Saksi foto KTP, foto Rekening tabungan, NPWP dan Surat Keterangan Usaha Atau SIUP, TDP ., Dan secara teknis Saksi melakukan survey tempat Showroom dengan kegiatan : foto selfie , dengan cek lingkungan sekitar showroom dan cek ke beberapa Finance.- Dan dari pihak PT. Clipan Finance Indoensia cabang semarang meminta data showrooom , spesimen tandatangan dan contoh stempel yang dilakukan oleh CMO ., Dan setelah berkas Saksitandatangani kita ajukan ke kantor Pusat Jakarta untuk diregistrasi.- Dan Showroom tersebut telah terdaftar dan ada MOU., Dan yang bertanggungjawab melakukan perjanjian dan mendatangkan dokumen perjanjian adalah kepala Cabang Semarang PT. Clipan Finance Indoensia.
- Bahwa Saksi hanya berdasar kepercayaan kepada Terdakwa dengan langkah yang Saksi lakukan .
- Bahwa Arti kerjasama yang telah dibuat tersebut antara antara PT. Clipan Fiance Indoensia cabang semarang dengan showroom yang pada intinya poin yaitu nama para pihak yang mewakili , hak dan kewajiban, sanksi , syarat – syarat pembayaran dan Pengakhiran dan atau pembatalan perjanjian kerjasama .-
- Bahwa Untuk tahapan dan bentuk survey yaitu : - Collec data dan Verifikasi data calon Debitur (KTP, KK , NPWP dan Bukti Kepemilikan rumah) dan foto untuk dokumentasi rumah , - Cek Fisik Unit dengan cara Foto, gesek no rangka dan nomer mesin disesuaikan dokumen kendaraan dan didokumentasikan .-
- Bahwa yang bertugas melakukan survey adalah Credit marketing Officer (CMO) dan Saksi apabila pengajuan pembiayaan dengan nilai tinggi.
- Bahwa untuk objek Jaminan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211, tanggal 15 Juni 2022 dengan identitas sebagai berikut : Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat.- Objek tersebut diakui

Hal.29 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SRI WIDODO milik Showroom El Mobilindo alamat Sadeng Gunungpati Semarang.

- Bahwa saksi SRI WIDODO dan adiknya terdakwa menunjukkan bukti kepemilikan objek jaminan Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat berupa sdr HENDRO WIDODO menunjukan bukti BPKB .-
- Bahwa yang melakukan survey terhadap kelayakan debitur dan Unit jaminan Pembiayaan adalah CMO atas nama PUNGKY EFFENDI dan Saksi mendampingi karena pokok hutang diatas Rp. 500.000.000,- wajib ngecek langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan perjanjian atau perikatan secara tertulis dengan proses pengajuan kredit dan jual beli antara SRI WIDODO (pemilik El mobilindo) dengan calon debitur sdr MOCHAMAD AMIRUDDIN .
- Bahwa Terdakwa mengaku yang akan menguruskan proses pengajuan pembiayaan dan mengaku kepada Saksijuga salah satu pengelola Showroom El Mobilindo yang beralamat dibursa otomotif Kel.Sadeng Gunungpati Semarang yang dimiliki oleh kakaknya yaitu saksi SRI WIDODO yang berulang kali mengaku kepada saksi.-
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi cek di Showroom bahwa nama Terdakwa tercatat namanya di MMT yang terpasang di Showroom Elmobilindo Alamat Jl. Sadeng Gunungpati Kota Semarang.
- Bahwa untuk legalitas Elmobilindo adalah milik SRI WIDODO .
- Bahwa tidak pernah Saksi selama tahapan proses pengajuan sampai selesai bertemu dengan seseorang atas nama SRI WIDODO pemilik showroom El Mobilindo dalam hal ini selaku juga penjual.-
- Bahwa surat tersebut hanya formalitas , untuk penyerahan barang Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat, dan seharusnya pihak Showroom EL Mobilindo menyerahkan Unit tersebut setelah ada Surat Pesanan Barang (PO) yang sudah Saksitandatangani dan untuk teknis yang memantau adalah CMO dalam hal ini PUNGKY EFFENDY.-

Hal.30 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tandatangan MOCHAMAD AMIRUDDIN adalah benar dan saat itu Saksi yang meminta tandatangan pada dokumen tersebut ketika survey dan untuk tanda tangan SRI WIDODO (penjual) EL Mobilindo Saksiseraikan kepada Marketing atas nama PUNGKY EFENDI untuk memintakan tandatangan dan melengkapinya.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah admin atas nama ANDIKA PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang dan untuk proses tandatangan yang tahu ANDIKA.
- Bahwa debitur tandatangan ketika survey dan marketing officer Saksi yang tanda tangan untuk tanda tangan SRI WIDODO (penjual) EL Mobilindo setelah disetujui dan yang bertugas adalah CMO untuk memintakan tandatangan.
- Bahwa sesuai laporan sdr ANDIKA bagian administrasi yaitu dalam proses pembayaran tersebut sesuai Surat permohonan transfer dibayarkan ke Rekening Bank BCA nomor 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan rincian : Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).-Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)., Total yang sudah dibayarkan adalah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa bagian administrasi melakukan melakukan pembayaran pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211, tanggal 15 Juni 2022 tersebut kepada Rekening Bank BCA nomor 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan dasar sebagai berikut : Berdasarkan penginputan marketing jika Shoroom EL MOBILINDO adalah pemilik 1 (satu) unit mobil jaminan tersebut. ,Saksi SRI WIDODO adalah pemilik dari Sorum EL MOBILINDO. -1 (satu) lembar Surat permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022. -1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP dari MOCHAMAD AMIRUDDIN kepada El Mobilindo SRI WIDODO senilai Rp. 344.500.000,- .-1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan dari PT. Clipan Finance Indonesia. Senilai Rp 948.500.000,
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memalsukan tandatangan saksi SRI WIDODO pada dokumen tersebut diatas dan perjanjian (MUO) dengan PT. Clipan Finance Indonesia yang mengerjakan adalah CMO atas nama PUNGKY EFFENDY.-
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyerahkan BPKB tersebut sebagai jaminan di kantor PT Clipan Finance Indonesia Alamat di Jl. MT.

Hal.31 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono no 970 Kota Semarang dan ada buktinyakarena menjadi tugas dari CMO atas nama PUNGKY EFENDY.-

- Bahwa nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15.-.
- Bahwa dari proses pembayaran pembiayaan tersebut terdapat refun sebesar Refund Rp. 62.749.000,- dan diterima oleh SRI WIDODO melalui transfer ke rekening.
- Saksi mendapatkan uang yang tanpa pemberitahuan dari Terdakwa masuk ke rekening Saksi tanggal 1 juli 2022 ke rekening BCA dan Saksikembalikan langsung ke rekening ENDRO WIDODO pada saat itu juga .-
- debitur yang melakukan pembayaran angsuran di PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang dengan angsuran ke 6 angsuran.
- Bahwa Terdakwa ENDRO WIDODO bukan Karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang, hubungannya Terdakwa adalah adik kandung dari pemilik showroom El Mobilindo alamat Jl. Sadeng Gungpati Semarang (Sdr. SRI WIDODO).
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF3DH0L8029644, No Mesin : 2AR2536560 STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat pada saat saksi dan Sdr. PUNGKY EFENDY (CMO) melakukan survey dirumah debitur an. MOCHAMAD AMIRUDDIN dan disitu ada Terdakwa bahwa unit Kbm R4 tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa saksi jelaskan secara rinci sbb :Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagai pencairan atas pembiayaan 1 (satu) unit Kbm Alphard No. Pol : B 1709 WPA) masuk kerekening an. SRI WIDODO., Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) (sebagai refund atas pencairan) masuk kerekening an. SRI WIDODO., Total yang sudah ditransferkan dari Pt. Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang adalah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) masuk Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO.
- Bahwa untuk Surat Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan / 21, tanggal 6 Juni 2022 tersebut sudah ditandatangani pemilik ELMOBILINDO yaitu saksi SRI WIDODO kemudian diserahkan oleh

Hal.32 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PUNGKY EFENDY kepada saksi kemudian saksi baru tanda tangan di kantor Pt. Clipan Finance Indonesia cab Semarang.

- Bahwa Saksi bertanya kepada saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN dan Terdakwa, apakah unit kbm tersebut lease back atau jual beli karena mobil sudah ada di rumah debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa menjawab jual beli dan mobil tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya saksi dan cmo diajak Terdakwa, untuk foto unit kbm tersebut.
-
- Bahwa PT Clipan Finance Indonesia Cab. Semarang akan mengambil langkah hukum baik perdata maupun pidana kepada pemilik Shorum El mobilindo yaitu Sdr. SRI WIDODO dengan cara melakukan somasi dan sudah di somasi sebanyak 2 kali.
- Bahwa Angsuran ke 6 tersebut masuk / pembayaran dilakukan secara virtual account oleh debitur an. MOCHAMAD AMIRUDDIN pada tanggal 21 November 2022 dengan nilai sebesar Rp 28.513.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan debitur an. MOCHAMAD AMIRUDDIN terakhir melakukan pembayaran secara angsuran pada angsuran ke 7 tanggal 18 Desember 2022 dan angsuran ke 8 sampai sekarang belum dibayar oleh debitur.
- Bahwa bisa saksi jelaskan sesuai jawaban point : A. Untuk uang pencairan atas pembiayaan yang dibayarkan/ ditransfer oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian transfer sebagai berikut : - Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagai pencairan atas pembiayaan 1 (satu) unit Kbm Alphard No. Pol : B 1709 WPA) masuk rekening an. SRI WIDODO.- Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) (sebagai refund atas pencairan) masuk rekening an. SRI WIDODO.- Tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp 27.283.074,- (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga puluh empat rupiah) (sebagai refund ke dua). B. ada bukti 2 (dua) lembar print out dari sistem confine Pt. Clipan Finance Indonesia bukti pembayaran ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga

Hal.33 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). -

- Bahwa barang bukti tersebut diatas belum saksi serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, karena saksi selaku kepala cabang PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang harus meminta ijin secara prosedural kepada pihak Manajemen kantor pusat jakarta dan kami meminta waktu 4 (empat) hari kerja, paling lambat tanggal 24 Maret 2023 akan kami serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan.
- Bahwa karena pada saat ini barang bukti tersebut berupa :- Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022. lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 dan sertifikat Fidusia .- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang saat ini berada di PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang., Masih menjadi jaminan kredit pembiayaan sehingga dari pihak PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang alamat Jl. MT. Haryono 970 Kota Semarang belum bisa menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan karena saksi selaku kepala cabang PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang harus meminta ijin secara prosedural kepada pihak Manajemen kantor pusat jakarta dan kami meminta waktu 4 (empat) hari kerja, paling lambat tanggal 24 Maret 2023 akan kami serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan.

4. **Saksi SRI WIDODO Bin SADI.**

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tahu saksi MUHAMMAD ZULFIKAR. tetapi Saksi tahu karena Saksi pernah bertemu saat di Polrestabes Semarang dalam rangka mediasi antara Terdakwa dengan RIO ANDRI PRABOWO (Pihak PT. Clipan Finance) dan MOCHAMAD AMIRUDIN .-
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang tersebut atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN tetapi Saksi tahu karena Saksi pernah bertemu saat di Polrestabes Semarang dalam rangka mediasi antara Terdakwa dengan RIO ANDRI PRABOWO (Pihak PT. Clipan Finance) dan MOCHAMAD AMIRUDIN dan pemilik Kb R4 Toyota Alphard atas nama lupa dan Saksi tidak ada hubunganya dengan pelapor tersebut..-

Hal.34 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pemilik Showroom EL Mobilindo dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi yang terletak Jl. Sadeng Gunungpati Semarang
- Bahwa Tujuan dibuat Showroom adalah untuk dipergunakan Terdakwa akan adanya pencairan Bahwa Showroom Elmobilindo bergerak dalam bidang jual beli Mobil bekas / Secon segala merek dan untuk legalitas usaha tidak ada hanya sebatas Surat keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan taggal 6 Juni 2022 dan yang mengurus adalah Terdakwa .
- Bahwa Saksi usaha jual beli mobil bekas dengan mengelola Showroom EL Mobilindo sejak Maret 2022 s/d bulan Mei2022 dan Saksi selaku pemilik Showroom EL Mobilindo sama juga ENDRO WIDODO karena ditempat tersebut ada dua kios Elmobilindo.
- Bahwa Saksi pernah dikonfirmasi dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada bentuk perjanjian antara EL mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indoensia Cabang semarang dan dibuatkan perjanjian tersebut dengan maksud akan adanya transaksi jual beli dengan menggunakan nama Shohroom El Mobindo yaitu jual beli Kbm R4 Toyota Alphard.-
- Bahwa Saksi diberitahu sebelumnya melalui telpon oleh Terdakwa bahwa ada MOU atau perjanjian antara showroom EL Mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang Jl. MT. Haryono no 970 Kota Semarang sekira bulan Juni 2022 dan Saksi juga dijelaskan mengenai perjanjian tersebut saat ketemu d Showroom El Mobilindo.-
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa mengenai isi perjanjian tersebut yaitu kerjasama pembiayaan dengan jual beli Mobil melalui Showroom Elmobilindo.
- Bahwa ditunjukan kepada yang diperiksa ditunjukan Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 dengan para pihak yaitu : RIO ANDRI PRABOWO jabatan Branch Manager PT. Clipan Finance Indoensia Tbk cabang Semarang selanjutnya disebut “CLIPAN “ dengan nama SRI WIDODO selaku pemilik Dealer atau Showroom “ El Mobilindo. –
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh salinanya dan seharusnya ketika pelaksanaan dan penandatangan perjanjian ada foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang .-
- Bahwa Saksi lihat benar nama SRI WIDODO dalam Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 adalah Saksi

Hal.35 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan untuk seluruh tandatangan dalam dokumen tersebut dipalsukan dan yang memalsukan Saksi tidak tahu.-

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai persetujuan atau konfirmasi berkaitan dengan tandatangan pada dokumen Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 atas nama Saksi .
- Bahwa saksi dijelaskan Terdakwa kepada Saksi bahwa adanya transaksi jual beli / order Kbm R4 Toyota Alphard dengan menggunakan nama Showroom El Mobilindo dengan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN yang mencari Kbm R4 sendiri dan diajukan pembiayaan melalui PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang selanjutnya pencairan akan menggunakan Rekening Saksi atas nama SRI WIDODO dengan bank BCA KCP Ngaliyan nomor : 8715961209 dengan pembayaran Kbm R4 tersebut sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)..
- Bahwa Saksi tidak tahu dan baru Saksi tahu ketika di Polrestabes Semarang di mediasi tanggal 23 Juni 2022 bahwa disitu datang yang mengaku pemilik syah Kbm R4 Toyota Alphard dan Saksi lupa namanya dan Saksi ketahui disaat itu ada debitur nama MOCHAMAD MIRUDIN dan dari PT. Clipan Finance Indoensia atas nama RIO ANDRI PRABOWO.-
- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan atas objek Kbm R4 Toyota Alphard tersebut dengan PT. Clipan Finance cabang Semarang, dalam dokumen pengajuan selaku pemilik mobil yaitu showroom EL Mobilindo
- Bahwa dalam pengakuan yang tercantum dokumen pengajuan pembiayaan kredit di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang dengan debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN tidak ada bukti kepemilikanya hanya sebatas pengakuan saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang dan saat melakukan survei di Showroom Elmobilindo.
- Bahwa saksi Tidak pernah dilakukan konfrimasi dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang ketika akan ada pencairan pembiayaan kredit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat yang memberitahu adalah Terdakwa .-

Hal.36 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa dokumen yang berakitan ada nama Terdakwa SRI WIDODO pemilik Elmobilindo tersebut saksi tidak pernah mengajukan permohonan atau menandatangani dokumen yang berkaitan perjanjian bersedia dan mau menerima pencairan pembiyaan
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa saja Yang Saksi tahu dari keterangan Terdakwa memperoleh Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA, warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat . dan itu dibeli sendiri oleh Debitur .
- Bahwa dari penerimaan tgl 15 Juni 2022 sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang masuk ke bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO dengan diterima dua tahap yaitu :- Nilai pokok hutang sebesar Rp. 948.500.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).- Refund sebesar Rp. 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).-
- Bahwa Selanjutnya dari total penerimaan tersebut dengan rincian penggunaan atau transfer sebagai berikut :-Tanggal 15 Juni 2022 Saksi diminta sdr ENDRO WIDODO untuk mentransfer ke rekeningnya 0091071508 sebesar Rp. 100.000.000,- melalui Mobile Banking Hp Saksi ., Tanggal 16 Juni 2022 Saksi diminta dan didampingi sdr ENDRO WIDODO untuk transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA sejumlah Rp. 535.000.000,- .- yang katanya untuk pelunasan Toyota Alphard. Di kantor Bank BCA cabang Ngaliyan Semarang.-Tanggal 16 Juni 2022 Saksi diminta dan didampingi sdr ENDRO WIDODO Di kantor Bank BCA cabang Ngaliyan Semarang. Selanjutnya untuk melakukan transfer ke rekening bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO senilai Rp. 304.000.000,- yang mengaku akan digunakan untuk membeli Kbm R4.-Tanggal 26 Juni 2022 Saksi diminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening 0091071508 sebesar Rp. 26.000.000,-, dengan mobile banking .-Tanggal 13 Juni 2022 Saksi diminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening 8035287279 atas nama DIGO ALIFANDI sebesar Rp. 70.000.000,-(menebus gadai Kbm Inova yang sebelumnya Saksi hutangi).- Sisa Rp. 3.467.627 untuk bayar bunga pinjaman hutang Terdakwa kepada Saksi .

Hal.37 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya saja sama Terdakwa karena itu pencairan yang katanya itu pinjaman pencairan dengan jaminan BPKB.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rekening atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA Bank BCA nomor 8715070916 .
- Bahwa Saksi sudah tidak operasional di Elmobilindo setelah bulan Juli 2022 dan masih berhubungan dengan Terdakwa yang sekarang kerja di MPM Finance Alamat Semarang Indah Kota Semarang.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi **"Mas terdakwa dapat order alphard pengajuan kredit"** dan baru saksi tahu ketika di Polrestabes Semarang di mediasi tanggal 23 Juni 2022 bahwa disitu datang yang mengaku pemilik syah Kbm R4 Toyota Alphard yang bernama ZULBIKAR dan saksi ketahui disaat itu ada debitur nama MOCHAMAD AMIRUDIN dan dari PT. Clipan Finance Indonesia atas nama RIO ANDRI PRABOWO. –
- Bahwa pada saat Terdakwa memproses pengajuan pinjaman kredit di leasing PT. Clipan Finance Indonesia alamat Jl. MT. Haryono no.970 Kota Semarang dengan debitur an. MOCHAMAD AMIRUDDIN dengan menggunakan nama saksi (SRI WIDODO), dan saat itu saksi diberitahu melalui telp oleh Terdakwa dengan mengatakan **"Mas terdakwa dapat order alphard pengajuan kredit di PT. Clipan Finance Indonesia Cab Semarang nanti apabila disetujui dan cair akan ditransfer kerekening mas"** (dalam hal ini rek Bank BCA no.rek : 8715961209 an. SRI WIDODO).
- Bahwa saksi tahu, bahwa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA, warna Hitam, tahun 2020, No. Rangka : JTNGF3DH0L8029644, No Mesin : 2AR2536560 STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat bukan milik Terdakwa .-
- Bahwa Saksi tahu sejak proses pengajuan pinjaman / sebelum pencairan karena Terdakwa, mengatakan kepada saksi dapat order pengajuan pembiayaan mobil alphard.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu Milyard tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ditransfer kerekening saksi secara bertahap yaitu : - Pertama pada tanggal 15 Juni 2022 dengan nominal Rp 948.500.000,- Kedua pada tanggal 15 Juni 2022 dengan nominal Rp 62.749.300,- Ketiga pada tanggal 22 Juni 2022 dengan nominal Rp 27.283.074,-

Hal.38 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan pemiliknya, karena saksi hanya disuruh Terdakwa untuk menerima transfer uang pencairan pembiayaan 1 unit alphard yang didapatkan terdakwa karena saat itu Terdakwa mendapatkan order pengajuan mobil Alphard. –
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi titip transfer pencairan karena pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang juga tidak ada pemberitahuan dan pertemuan kepada saksi untuk MOU.
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa sebagai adik kandung saksi yang memberitahukan kepada saksi titip transfer pencairan karena pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang juga tidak ada pemberitahuan dan pertemuan kepada saksi untuk MOU.
- Bahwa Bisa saksi jelaskan sebagai berikut : Tanggal 15 Juni 2022 Rp 100.000.000,- Saksi diminta Terdakwa Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama Terdakwa., Tanggal 16 Juni 2022 Rp 535.000.000,- Saksi diminta Terdakwa Transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA., Tanggal 16 Juni 2022 Rp 304.000.000,- Saksi diminta Terdakwa Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama Terdakwa., Tanggal 22 Juni 2022 Rp 26.000.000,- Saksi diminta Terdakwa Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama Terdakwa Rp 70.000.000,- Pada tanggal 13 Juni 2022 Tardakwa meminjam uang kepada saksidan memintatransfer ke bank BCA nomor Rek: 7360308108 atas nama ANDRI SAPTOYO untuk menebus gadai Kbm Inova reborn yang sebelumnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke DIGO ALIFANDI, kemudian atas pencairan pembiayaan alphard tersebut uang sebesar Rp 70.000.000,- untuk mengganti hutang Terdakwa kepada saksi., Tanggal 22 Juni 2022 Rp 3.532.374,- Sisa uang tersebut saksi kembalikan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp 3.600.000,- dengan bukti foto kwitansi, karena saksi lupa menaruh kwitansi yang asli., Total Rp 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Bahwa ada bukti terkait transfer yang saksi lakukan yaitu : 3 (tiga) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. SRI WIDODO no.rek : 8715961209 periode Juni 2022., 1 (satu) lembar foto yang di print berupa kwitansi pada tanggal 22-06-2022 dengan nominal Rp 3.532.374,- yang ditandatangani Terdakwa .

5. Saksi AMELIA DWI ARYANTIKA Binti alm ACHMADI.

Hal.39 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Terdakwa yang merupakan teman suami Saksi dan pernah ada hubungan dengan suami Saksi dalam meminjam uang .
- Bahwa Saksi tahu terdakwa meminjam uang untuk pelunasan Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 35.000.000,-. Dan memberikan jaminan BPKB Kbm R4 tersebut kepada Saksi tanggal 2 Juni 2022.-
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Mei 2022 antara Terdakwa dengan SISWANTO suami Saksi .
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa yang bersangkutan baru mengatakan membeli Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA dari pemilik sebelumnya orang jakarta dan dibeli secara tunai tetapi uang pembayaran kurang Rp. 500.000.000,- sehingga meminjam kepada Saksi dan dia sudah memegang BPKB.
- Bahwa tidak pernah Saksi ditunjukan Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA dan katanya Terdakwa unit dibawa oleh pembelinya atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN.-
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa keberadaan mobil tersebut di penguasaan seseorang atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN.-
- Bahwa Terdakwa kemudian menepati janjinya terlambat 2 hari kemudian setelah jatuh tempo baru mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 535.000.000,- pada tanggal 16 Juni 2022 yang masuk melalui rekening ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA .
- Bahwa yang dipergunakan untuk membayar pinjaman Saksi adalah pencairan dari leasing atas pengajuan debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN dengan objek Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat.
- Bahwa BPKB diminta oleh Terdakwa yang katanya akan dipergunakan untuk proses pencairan yaitu tanggal 10 Juni 2022 jam 9.30 wib datang ke garasi Saksi alamat Jl. Untung Suropati Semarang dan BPKB tersebut diserahkan oleh suami Saksi SISWANTO.

Hal.40 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi yang bersangkutan mengatakan bekerja di leasing Kredit Plus dan bisa membantu dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor.-

6. Saksi SISWANTO alias SIWO Bin BAMBANG.

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa Saksi mengenal seseorang atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN adalah teman dan tidak ada hubungan bisnis .
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan pernah ada hubungan dengan Saksi dalam perdagangan Mobil dan meminjam uang .
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa meminjam uang untuk pelunasan pembayaran Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 35.000.000,-. Tanggal 31 Mei 2022 Dan memberikan jaminan BPKB Kbm R4 tersebut kepada Saksi tanggal 2 Juni 2022.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Mei 2022 antara Terdakwa dengan Saksi SISWANTO.-
- Bahwa Saksi ada jaminan BPKB Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat, dan baru diserahkan pada tanggal 3 Juni 2022.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa yang bersangkutan baru mengatakan membeli Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA dari pemilik sebelumnya orang jakarta dan dibeli secara tunai tetapi uang pembayaran kurang Rp. 500.000.000,- sehingga meminjam kepada Saksi dan dia sudah memegang BPKB.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol : B 1709 WPA dan katanya Terdakwa unit dibawa oleh pembelinya atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN.-
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa keberadaan mobil tersebut di penguasaan seseorang atas nama MOCHAMAD AMIRUDDIN dan juga memastikan sebagai pembelinya.-
- Bahwa Terdakwa kemudian menepati janjinya terlambat 2 hari kemudian setelah jatuh tempo baru mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2022 yang masuk melalui rekening ke

Hal.41 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA .

- Bahwa yang dipergunakan untuk membayar pinjaman Saksi adalah pencairan dari leasing atas pengajuan debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN dengan objek Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat.-
- Bahwa BPKB diminta oleh Terdakwa yang katanya akan dipergunakan untuk proses pencairan yaitu tanggal 10 Juni 2022 jam 9.30 wib datang ke garasi Saksi alamat Jl. Untung Suropati Semarang.
- Bahwa setahu Saksi yang bersangkutan mengatakan bekerja di leasing Kredit Plus dan bisa membantu dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor.
- Bahwa uang pembayaran hutang dari Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).-

Menimbang bahwa selain keterangan saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 dan sertifikat Fidusia .
- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY.
- Lampiran Perjanjian pembiayaan Multiguna form Tanda terima barang tanggal 15 juni 2022.
- Surat pernyataan Kondisi kendaraan yang dibiayai (Cek lis) tanggal 15 Juni 2022 .
- Surat Pernyataan yang ditandatangani penjual Sriwidodo (El mobilindo) tanpa tertanggal, bulan tahun
- Surat Pesanan (Purchasing order / PO) tanggal 15 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022.

Hal.42 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP dari MOCHAMAD AMIRUDDIN kepada El Mobilindo SRI WIDODO senilai Rp. 344.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan dari PT. Clipan Finance Indonesia. Senilai Rp 948.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
- Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juli 2022.
- 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juni 2022.
- 2 (dua) lembar print out dari sistem confine Pt. Clipan Finance Indonesia bukti pembayaran ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak tanggal 27 mei 2022.
- 1 (satu) lembar form Serah terima Dokumen Aset jaminan tanggal 13 Juni 2022.
- 2 (dua)lembar Surat Pernyataan sdr ENDRO WIDODO tanggal 23 Juni 2022.
- 2 (dua) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA an. MUHAMMAD ZULFIKAR no. rek : 2465315171 periode Juni 2022.
- 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI.
- Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.
- 4 (empat) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. MOCHAMMAD AMIRUDDIN no.rek : 7960600791 (periode Mei, Juni, Agustus 2022).
- Surat Perjanjian tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 Lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 lembar bukti transfer bank Mandiri tanggal 31 Mei 2022 .
- Print out / rekening koran Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA.
- 3 (tiga) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. SRI WIDODO no.rek : 8715961209 periode Juni 2022.

Hal.43 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto yang di print berupa kwitansi pada tanggal 22-06-2022 dengan nominal Rp3.532.374,- yang ditandatangani Sdr. ENDRO WIDODO.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang atas nama MUHAMAD ZULFIKAR sebagai pelapor dalam perkara ini dan hubungan dengan Terdakwa adalah teman sejak tahun 2021 s/d sekarang ini .
- Bahwa berkaitan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa yaitu membantu saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN mencari leasing untuk pengajuan kredit di PT. Clipan Finance Indoensia cabang Semarang atas objek pembelian Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA dan dengan menggunakan Showroom Elmobilindo .
- Bahwa Terdakwa kenal saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN adalah teman Terdakwa yang dulu pernah sebagai nasabah ditempat kerja Terdakwa dan saat itu Terdakwa kerja di PT. MPM alamat Ruko Bifak A 8 Rt 005 Rw 009 tawangmas Semarang barat Kota Semarang dan meminta Terdakwa untuk membantu proses pembiayaan atas Kbm R4 yang telah dibeli dari saksi MUHAMAD ZULFIKAR .-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kesepakatan harga pembelian Kbm R4 Toyota Alphard antara saksi MUHAMAD ZULFIKAR dengan saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN dan setelah Terdakwa tanya sdr RIO ANDRI PRABWO melalui telpon dan Whastup bahwa dengan spesifikasi Kbm R4 Alphard tersebut dapat dicairkan pembiayaan maksimal Rp. 1.040.000.000,- dan hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi MOCHAMAD AMIRUDDIN. Dan kemudian disanggupi
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola Showroom EL Mobilindo dengan sdr SRIWIDODO yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang terletak di Bursa Mobil Manyaran Jl. Sadeng Gunungpati Semarang .
- Bahwa Showroom Elmobilindo bergerak dalam bidang jual beli Mobil bekas / Secon segala merek dan untuk legalitas usaha Elmobilindo yaitu Surat Kepala Kelurahan Podorejo Keterangan Usaha nomor : 501/ 43 / Vi/ 2022 , tanggal 6 Juni 2022 atas nama Pemilik usaha SRI WIDODO dan Terdakwa tidak tercantum hanya secara lisan saja kerjasama maupaun kepemilikan.

Hal.44 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa usaha jual beli mobil bekas dengan mengelola Showroom EL `Mobilindo sejak Maret 2022 s/d sekarang ini dan Terdakwa selaku juga pemilik Showroom EL Mobilindo.-
- Bahwa Lapak Showroom EL Mobilindo alamat Jl. Sadeng Gungpati Kota Semarang tersebut kontrak dengan pembayaran lapak Rp. 1.750.000,- / bulan dibagi Terdakwa dengan sdr SRI WIDODO .-
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Ketua Paguyuban atas nama WANDI melalui secara tunai maupun transfer.-
- Bahwa ada bentuk perjanjian antara EL mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indoensia Cabang semarang dan dibuatkan perjanjian tersebut dengan maksud akan adanya transaksi jual beli dengan menggunakan nama Showroom El Mobindo yaitu jual beli Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA.-
- Bahwa Perjanjian dibuat secara tertulis dan Terdakwa memberitahu sebelumnya melalui telpon kepada saksi SRI WIDODO bahwa ada MOU atau perjanjian antara EL Mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang Jl. MT. Haryono no 970 Kota Semarang sekira bulan Juni 2022 dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi SRI WIDODO mengenai perjanjian tersebut.-
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu kerjasama pembiayaan dengan jual beli Mobil melalui Showroom Elmobilindo.-
- Bahwa Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 dengan para pihak yaitu : RIO ANDRI PRABOWO jabatan Branch Manager PT. Clipan Finance Indoensia Tbk cabang Semarang selanjutnya disebut “ CLIPAN “ dengan nama SRI WIDODO selaku pemilik Dealer atau Showroom “ El Mobilindo. --
- Bahwa nama SRI WIDODO dalam perjanjian Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 adalah kakak Terdakwa sendiri atas nama SRI WIDODO dan untuk tandatangan dalam dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya menyerahkan stempel Elmobilindo kepada CMO Pt. Clipan Finance Atas nama PUNGKY EFFENDI kapan waktu lupa dikantor PT. Clipan Finance cabang Semarang Jl. MT. Haryono Kota Semarang.-
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memberitahu dan meminta persetujuan atau konfirmasi dengan saksi SRI WIDODO berkaitan dengan adanya

Hal.45 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 dan Terdakwa disetujui secara lisan .

- Bahwa Syarat yang Terdakwa serahkan yaitu : Foto KTP , NPWP dan rekening bank BCA atas nama SRIWIDODO yang Terdakwa kirim kepada kepala cabang PT. Finance cabang Semarang atas nama RIO ANDRI PRABOWO melalui pesan Wahasttup.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat perjanjian karena akan adanya transaksi jual beli / order Kbm R4 Toyota Alphard dengan menggunakan nama Showroom El Mobilindo dengan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur MOCHAMAD AMIRUDDIN yang mencari Kbm R4 sendiri dan diajukan pembiayaan melalui PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang selanjutnya pencairan akan menggunakan Rekening atas nama SRI WIDODO dengan bank BCA KCP Ngaliyan nomor : 8715961209 dengan pembayaran Kbm R4 tersebut Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). –
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Kbm R4 Toyota Alphard Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat. Adalah milik saudara MUHAMAD ZULFIKAR Alamat jakarta .-
- Bahwa Dalam dokumen pengajuan kredit di PT. Clipan Finance Indoensia cabang Semarang adalah diakui El Mobilindo dan dibuat seolah – olah milik Elmobiindo karena syarat untuk pengajuan kredit harus ada perjanjian dengan showroom dan tidak boleh secara pribadi sehingga Terdakwa menggunakan nama showroom tersebut.-
- Bahwa saksi MUHAMAD ZULFIKAR belum ada kerjasama MOU dengan PT. Clipan Semarang sehingga Kbm R4 tersebut diakui milik Elmobilindo dan untuk bukti pengalihan hak tersebut tidak ada . hanya keterangan didokumen pengajuan selaku pemilik adalah EL mobilindo.
- Bahwa Terdakwa yang menemui ketika survei dari pihak PT. Clipan Finance Indonesia cabang Semarang saat melakukan survei di Showroom Elmobilindo yaitu BM atas nama RIO ANDRI PRABOWO dan CMO atas nama PUNGKI .
- Bahwa yang dilakukan ketika proses survei yaitu : Mengecek Fisik Kbm R4 dan difoto.-Melakukan pengecekan kesesuaian dokumen STNK dan

Hal.46 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPB Kbm R4 tersebut.-Melakukan gesek no rangka dan no mesin Kbm R4 Alphard.

- Bahwa Terdakwa dikabari melalui Whastupp dari sdr RIO ANDRI PRABOWO dan PUNGKY bahwa pengajuan telah cair masuk ke rekening Bank BCA atas nama SRI WIDODO .
- Bahwa yang ditunjukkan kepada Terdakwa dokumen sebagai berikut :Tanda terima barang tanggal 15 juni 2022.-Cek lis Barang . Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat.-Surat Pernyataan Penjual sebagai pemilik objek Kbm R4 tersebut .-Surat Permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022., Pernyataan pemberian Jaminan Sementara .-Surat Pesanan Barang (PO) tanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa dalam dokumen tersebut tertulis nama SRI WIDODO berikut tandatangan dan stempel Elmobilindo.
- Bahwa Terdakwa sebelum pencairan dikonfirmasi oleh sdr RIO ANDRI PRABOWO dan sdr PUNGKY bahwa pengajuan kredit atas nama Debitur MUHAMAD AMIRUDDIN dengan objek jaminan Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF30HOM8029644 , No Mesin 2AR2536560 , STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat akan dicairkan melalui rekening atas nama SRI WIDODO bank BCA nomor rek : bank BCA nomor : 8715961207.
- Bahwa Sesuai bukti pembayaran yang di setuju nilai pembiayaan adalah tersebut sesuai Surat permohonan transfer dibayarkan ke Rekening Bank BCA nomor 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan rincian :Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).-Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).-Total yang sudah dibayarkan dari PTt. Clipan Finance adalah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). –
- Bahwa Terdakwa tahu ada konfirmasi dari saksi MUHAMAD ZULFIKAR dan adiknya yang menyerahkan ke Kantor PT. Clipan Finance cabang Semarang diterima oleh saksi PUNGKY dan saat itu Terdakwa dirumah sakit Hermina Banyumanik untuk mengobati anak.-

Hal.47 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penerimaan tgl 15 Juni 2022 sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bank BCA nomor : 8715961207 atas nama saksi SRI WIDODO dengan rincian transfer sebagai berikut :- Tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa meminta dan mendampingi sdr SRI WIDODO untuk mentransfer ke rekeningnya 0091071508 sebesar Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian Kbm R4 Toyota Innova reborn warna merah No.Pol : H 8658 VZ atas nama PT. Koperasi telekomunikasi Seluler alamat Jl. Gajahmungkur Rt 01 Rw 01 Semarang. saat itu Terdakwa sebagai ASO di PT. Moladin alamat Jakarta karena asaas itu Terdakwa dtarget untuk segera menjual dalam jangka waktu satu minggu dan Terdakwa bisa jual dalam jangka waktu 14 hari sehingga kena denda dan admin., - Tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa meminta dan mendampingi sdr SRI WIDODO untuk transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA sejumlah Rp. 535.000.000,- .- yang katanya untuk pelunasan Toyota Alphard untuk melunasi talangan sebelumnya atas pinjaman Terdakwa Rp. 500.000.000,- dan diberikan bunga Rp. 35.000.000,- dengan jaminan BPKB No. Pol : B 1709 WPA bahwa utang sebelumnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa - Tanggal 16 Juni 2022 , Terdakwa meminta dan mendampingi sdr SRI WIDODO untuk melakukan transfer ke rekening bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO senilai Rp. 304.000.000,- yang mengaku akan digunakan untuk membeli Kbm R4.-Tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa meminta dan mendampingi sdr SRI WIDODO untuk mentransfer ke rekening 8035287279 atas nama DIGO ALIFANDI sebesar Rp. 70.000.000,-(menebus gadai Kbm Inova reborn yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pelunasan bunga di PT. MOLADIN). dan Terdakwa transfer ke ANDRI SAPTOYO dengan bank BCA nomor Rek: 7360308108-
- Bahwa uang yang Terdakwa terima kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 , Terdakwa transfer ke MUHAMAD ZULFIKAR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juni 2022 , Terdakwa transfer uang fee kepada sdr RIO ANDRI PRABOWO ke rekening bank Bca nomor : 1320347030.
- Bahwa Terdakwa sudah berteman dengan SISWANTO alias SIWO sejak tahun 2021 dan saat itu tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa meminjam uang

Hal.48 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 kemudian dibuatkan surat Perjanjian (terlampir) dan dengan jaminan BPKB No. Pol : B 1709 WPA dengan keterangan untuk membantu MOCHAMAD AMIRUDDIN pembelian Alphard tersebut dan diminta bunga sebesar Rp. 35.000.000,- .-

- Bahwa tidak ada yang tahu maupun memberikan ijin dari MUHAMAD ZULFIKAR selaku pemilik Mobil Kbm R4 Toyota Alphard, MUHAMAD AMIRUDDIN sebagai Debitur ataupun sepengetahuan dari PT. CLIPAN Finance cabang semarang dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi kecuali yang Terdakwa transfer ke pemilik atas nama MUHAMAD ZULFIKAR.-
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Clipan Finance Semarang, tetapi terdakwa hanya kenal baik dengan saksi RIO ANDRI PRABOWO sejak terdakwa kerja di PT. Buana Finance Semarang tahun 2017.-
- Bahwa Pemiliknya adalah Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR, Laki-laki, 33th, Islam, Swasta alamat : Jl. Rampai no 194 Komp Kodam Rt 006 rw 006 Kel. Kebon jeruk kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan KTP nomor NIK : 337402030980004.-
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR adalah pemilik 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF3DH0L8029644, No Mesin : 2AR2536560, STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa konfirmasi Sdr. SRI WIDODO melalui telp kemudian yang bersangkutan menyetujui, dan terdakwa memberitahu melalui telp juga bahwa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard 2,5 G AT , No. Pol : B 1709 WPA , warna Hitam , tahun 2020 , No. Rangka : JTNGF3DH0L8029644, No Mesin : 2AR2536560, STNK atas nama : PT. WIBAWA PERKASA ABADI alamat Jl. Taman Jati baru Timur 56 A Jakarta Pusat adalah milik Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR.-
- Bahwa terdakwa tahu konfirmasi melalui Whats App (Wa) dari Sdr. RIO PRABOWO bahwa pencairan sesuai rincian sbb : - Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagai pencairan atas pembiayaan 1 (satu) unit Kbm Alphard No. Pol : B 1709 WPA) masuk kerekening siang sekira jam 14.00 wib.- Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) (sebagai refund atas pencairan) masuk kerekening siang sekira jam 18.30 wib.- Total yang

Hal.49 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan dari Pt. Clipan Finance adalah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) masuk Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO.

- Bahwa uang pencairan pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang masuk ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan nominal sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut: Tanggal 15 Juni 2022 Rp 100.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO selanjutnya terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian Kbm R4 toyota Alphard milik ANDRI SAPTOYO (Spv Pt. Moladin)., - Tanggal 16 Juni 2022 Rp 535.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA yang terdakwa gunakan untuk pelunasan hutang terdakwa kepada Sdr. SISWANTO alias SIWO. - Tanggal 16 Juni 2022 Rp 304.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO selanjutnya terdakwa gunakan untuk Pelunasan Kbm R4 toyota Alphard milik ANDRI SAPTOYO (Spv Pt. Moladin).- Tanggal 13 Juni 2022 Rp 70.000.000,- Pada tanggal 13 Juni 2022 terdakwa meminjam uang kepada Sdr. SRI WIDODO yang terdakwa suruh transfer ke bank BCA nomor Rek: 7360308108 atas nama ANDRI SAPTOYO untuk menebus gadai Kbm Inova reborn yang sebelumnya digadaikan oleh Sdr. ANDRE SAPTOYO, kemudian uang pencairan Kbm R4 alphard tersebut terdakwa gunakan untuk mengganti hutang terdakwa kepada Sdr. SRI WIDODO pada tanggal 15 Juni 2022. Total Rp 1.009.000.000,- (satu milyar sembilan juta rupiah) Sisanya sebesar Rp 2.249.300,- seingat terdakwa, terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO untuk membayar sewa lapak Shorum bursa mobil manyaran.
- Bahwa Dalam menggunakan uang hasil pencairan/pembayaran dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan nominal sebesar Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) terdakwa tidak seijin Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR yang saat ini menjadi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang bertanda tangan siapa, karena saat itu terdakwa hanya dimintai tolong Sdr. RIO ANDRI PRABOWO untuk

Hal.50 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa stempel EL MOBILINDO dan terdakwa serahkan didepan kantor PT. Clipan Finance Semarang yang diterima oleh Sdr. PUNGKY (CMO Pt. Clipan finance semarang) kemudian terdakwa tinggal.

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu, karena Pt. Clipan Finance Semarang tidak tanya kepada terdakwa, karena sesuai dokumen pengajuan bahwa 1 (satu) unit KBm R4 tersebut diakui milik El mobilindo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Alternatif yaitu **Kesatu : pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**

Atau

Kedua : pasal 372 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sehingga majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan dakwaan yang sesuai dengan fakta adalah dakwaan ke satu melanggar pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP , yaitu :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan

Hal.51 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang) pada hari Rabu, tanggal tanggal 22 Juni 2022 tersebut, bertempat di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB untuk membicarakan pembelian 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI milik saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB dengan harga yang dipakati yaitu Rp. 1.180.000.000,- (satu Milyard seratus delapan puluh juta rupiah) dimana saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO telah memberikan **uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)** kepada saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO menyampaikan akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bersangkutan sendiri melalui seseorang yang dikenalnya sewaktu bekerja di marketing Kredit Plus yang bernama Terdakwa yang mengaku kepada saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO bahwa Terdakwa ini sudah pindah bekerja sebagai karyawan training di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 970 kec. Semarang Selatan Kota Semarang

Hal.52 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO untuk mengurus proses pembiayaan di leasing PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui Terdakwa dengan menyerahkan syarat – syarat administrasi yaitu rekening koran tabungan 3 bulan terakhir , F.C. KTP , Fc. KK dan kelengkapan Badan Usaha (CV) dan BPKB 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI disertai dengan cek fisik kendaraan tersebut dengan sistem Pengajuan pembiayaan oleh PT. Clipan Finnace Indonesia dengan persetujuan kontrak perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022 dengan lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 , Surat Pernyataan kondisi kendaraan yang dibiayai dan Surat Pernyataan dan Persetujuan dimana Saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO sebagai Debiturnya dengan nilai angsuran yaitu Rp. 28.513.000,- x 48 bulan dengan jatuh tempo angsuran tiap tgl 15 per bulannya untuk **pencairan sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**

Menimbang bahwa dalam kenyataannya ternyata Terdakwa melakukan tipu muslihat karena Terdakwa **bukan pegawai maupun pegawai training dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang** dan diketahui pula ternyata uang pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut tidak masuk ke dalam rekening saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI tersebut, namun justru **telah direkayasa oleh Terdakwa ENDRO WIDODO Bin SADI** tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MOCHAMMAD AMIRUDDIN Bin SUYONO maupun saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sehingga pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang **sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** masuk ke rekening bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 62.749.300,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).-

Hal.53 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp 948.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi Sri Widodo untuk mentrafer yang telah di tentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Juni 2022 Rp 100.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO selanjutnya terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian Kbm R4 toyota Alphard milik ANDRI SAPTOYO (Spv Pt. Moladin).
- Tanggal 16 Juni 2022 Rp 535.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA yang terdakwa gunakan untuk pelunasan hutang terdakwa kepada Sdr. SISWANTO alias SIWO.
- Tanggal 16 Juni 2022 Rp 304.000.000,- Terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO Transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0091071508 atas nama ENDRO WIDODO selanjutnya terdakwa gunakan untuk Pelunasan Kbm R4 toyota Alphard milik ANDRI SAPTOYO (Spv Pt. Moladin)..
- Tanggal 13 Juni 2022 Rp 70.000.000,- Pada tanggal 13 Juni 2022 terdakwa meminjam uang kepada Sdr. SRI WIDODO yang terdakwa suruh transfer ke bank BCA nomor Rek: 7360308108 atas nama ANDRI SAPTOYO untuk menebus gadai Kbm Inova reborn yang sebelumnya digadaikan oleh Sdr. ANDRE SAPTOYO, kemudian uang pencairan Kbm R4 alphard tersebut terdakwa gunakan untuk mengganti hutang terdakwa kepada Sdr. SRI WIDODO pada tanggal 15 Juni 2022
- Total Rp 1.009.000.000,- (satu milyar sembilan juta rupiah) Sisanya sebesar Rp 2.249.300,- seingat terdakwa, terdakwa menyuruh Sdr. SRI WIDODO untuk membayar sewa lapak Shorum bursa mobil manyaran.

Menimbang bahwa bentuk rekayasa yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada kakaknya SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo bahwa ada MOU atau perjanjian antara EL Mobilindo dengan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang karena akan ada transaksi jual beli dengan menggunakan nama Showroom El Mobindo yang berupa 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA dengan perjanjian yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO BIN SADI selaku pemilik Showroom Elmobilindo dan oleh RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI selaku Kepala PT. Clipan Finance

Hal.54 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Semarang, dimana SRI WIDODO BIN SADI seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA, padahal dalam kenyataannya pemilik dari 1 (satu) unit Kbm R4 Toyota Alphard No.Pol B 1709 WPA bukanlah SRI WIDODO BIN SADI melainkan adalah saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB.

Menimbang bahwa pencairan dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang sejumlah Rp.1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) masuk ke rekening bank BCA nomor : 8715961207 atas nama SRI WIDODO BIN SADI tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama kakaknya SRI WIDODO BIN SADI dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang) saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB sebagai pemilik 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI mengalami kerugian yaitu dari pencairan sejumlah Rp 1.011.249.300,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dikurangi yang diterima sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan peberian uang muka (DP) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) **sehingga kerugian saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB adalah sejumlah Rp.631.249.300,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus rupiah)** juga saksi korban MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB juga mengalami kerugian dikarenakan telah membayar angsuran ke 7 tanggal 18 Desember 2022 namun tidak dapat menguasai 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI dikarenakan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polrestabes Semarang atas perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi Ad.3.unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi , keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan sebagaimana yang telah di uraikan

Hal.55 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ke 2 Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI WIDODO Bin SADI dalam kapasitas sebagai *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan"* dan SRI WIDODO Bin SADI (masih dalam pengusutan oleh pihak Polrestabes Semarang) dalam kapasitas sebagai *"yang turut serta melakukan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. **pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ,.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Jo. **pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan terdakwa mohon supaya Terdakwa di beri hukuman yang ringan – ringannya dapat di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Hal.56 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022. lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 dan sertifikat Fidusia, Lampiran Perjanjian pembiayaan Multiguna form Tanda terima barang tanggal 15 juni 2022., Surat pernyataan Kondisi kendaraan yang dibiayai (Cek lis) tanggal 15 Juni 2022., Surat Pernyataan yang ditandatangani penjual Sriwidodo (El mobilindo) tanpa tertanggal, bulan tahun, Surat Pesanan (Purchasing order / PO) tanggal 15 Juni 2022., 1 (satu) lembar Surat permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022., 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan dari PT. Clipan Finance Indonesia. Senilai Rp 948.500.000,-, tanggal 15 Juni 2022. . Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022., 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juli 2022., 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juni 2022., 2 (dua) lembar print out dari sistem confine Pt. Clipan Finance Indonesia bukti pembayaran ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Karena berkaitan dengan perjanjian yang di lakukan oleh PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang harus dikembalikan kepada pihak **PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui saksi RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar form Serah terima Dokumen Aset jaminan tanggal 13 Juni 2022., 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak tanggal 27 mei 2022., 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI beserta STNK-nya., 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020, No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY., 2 (dua) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA an. MUHAMMAD ZULFIKAR no. rek : 2465315171 periode Juni 2022., 2 (dua) lembar Surat Pernyataan sdr ENDRO WIDODO tanggal 23 Juni

Hal.57 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 merupakan barang bukti milik saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB yang di jual tetapi belum mendapatkan pembayaran secara penuh maka barang bukti tersebut harus di kembalikan kepada saksi korban /pelapor atas nama **MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB** dan bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP dari MOCHAMAD AMIRUDDIN kepada El Mobilindo SRI WIDODO senilai Rp. 344.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022., Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022., 4 (empat) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. MOCHAMMAD AMIRUDDIN no.rek : 7960600791 (periode Mei, Juni, Agustus 2022) di persidangan terbukti milik saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN harus dikembalikan kepada saksi **MOCHAMMAD AMIRUDDIN**, Serta barang bukti berupa Print out / rekening koran Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA., 3 (tiga) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. SRI WIDODO no.rek : 8715961209 periode Juni 2022., 1 (satu) lembar foto yang di print berupa kwitansi pada tanggal 22-06-2022 dengan nominal Rp3.532.374,- yang ditandatangani Sdr. ENDRO WIDODO., Surat Perjanjian tanggal 31 Mei 2022 ., 1 Lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2022 ., 1 lembar bukti transfer bank Mandiri tanggal 31 Mei 2022 yang terlampir dalam berkas perkara **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah di hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berjanji bertanggungjawab mengembalikan uang yang telah di pakai Terdakwa .

Mengingat ketentuan **pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

Hal.58 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ENDRO WIDODO Bin SADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.lampiran Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 15 Juni 2022 dan sertifikat Fidusia .
 - Lampiran Perjanjian pembiayaan Multiguna form Tanda terima barang tanggal 15 juni 2022.
 - Surat pernyataan Kondisi kendaraan yang dibiayai (Cek lis) tanggal 15 Juni 2022 .
 - Surat Pernyataan yang ditandatangani penjual Sriwidodo (El mobilindo) tanpa tertanggal, bulan tahun
 - Surat Pesanan (Purchasing order / PO) tanggal 15 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Transfer tanggal 15 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan dari PT. Clipan Finance Indonesia. Senilai Rp 948.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
 - Perjanjian Kerjasama No: 1 / PKS-SR/CFI-811/Jan /21, tanggal 6 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. RIO ANDRI PRABOWO no.rek : 1320347030 periode Juni 2022.
 - 2 (dua) lembar print out dari sistem confine Pt. Clipan Finance Indonesia bukti pembayaran ke Rek Bank BCA nomor : 8715961209 atas nama SRI WIDODO dengan total sebesar Rp. 1.038.532.374,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Semarang melalui saksi RIO ANDRI PRABOWO bin alm BANDRIO HARLI

- 1 (satu) lembar form Serah terima Dokumen Aset jaminan tanggal 13 Juni 2022.

Hal.59 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak tanggal 27 mei 2022.
- 1 (satu) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI beserta STNK-nya.
- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Toyota All New Alphard 2.5 G AT, Hitam, No. Pol: B 1709 WPA, tahun 2020 , No. Rangka JTNGF3DH0L8029644, No. Sin 2AR2536560, An. PT. WIBAWA PERKASA ABADI yang dimiliki/dikuasai Dealer GARUDA MOTOR COMPANY.
- 2 (dua) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA an. MUHAMMAD ZULFIKAR no. rek : 2465315171 periode Juni 2022.
- 2 (dua)lembar Surat Pernyataan sdr ENDRO WIDODO tanggal 23 Juni 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban /pelapor atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR Bin MUHAMMAD YAKUB

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP dari MOCHAMAD AMIRUDDIN kepada El Mobilindo SRI WIDODO senilai Rp. 344.500.000,- , tanggal 15 Juni 2022.
- Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 81100442211 tanggal 15 Juni 2022.
- 4 (empat) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. MOCHAMMAD AMIRUDDIN no.rek : 7960600791 (periode Mei, Juni, Agustus 2022).

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AMIRUDDIN

- Print out / rekening koran Bank BCA nomor 8715070916 atas nama AMELIA DWI ARYANTIKA.
- 3 (tiga) lembar bukti print out rek koran Bank BCA an. SRI WIDODO no.rek : 8715961209 periode Juni 2022.
- 1 (satu) lembar foto yang di print berupa kwitansi pada tanggal 22-06-2022 dengan nominal Rp3.532.374,- yang ditandatangani Sdr. ENDRO WIDODO.
- Surat Perjanjian tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 Lembar Kwitansi tanggal 31 Mei 2022 .
- 1 lembar bukti transfer bank Mandiri tanggal 31 Mei 2022 .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.60 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H.

Hal.61 Putusan No. 187/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)